



PUTUSAN
Nomor 4865 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT INTER WHEELER DUNIA, berkedudukan di Griya Alvita Ed 7, Jalan Wates Km 3, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, diwakili oleh Ir. Arry Ligias Baskoro, Direktur Utama PT. INTER WEELLER DUNIA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Susanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "ADI SUSANTO, S.H.", beralamat di Komplek Ruko Tandan Raya, Blok A.4 Lingkar Timur, Jalan Wonosari Km 5, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

AGUS BASTIAN, SE., M.M., Bupati Kabupaten Purworejo selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 2, Purworejo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Setyowati, S.H., M.M., dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Purworejo, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 2, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021;
Termohon Kasasi;

Dan

- 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PURWOREJO**, berkedudukan di Jalan Kesatrian Nomor 1, Plaosan, Purworejo, Jawa Tengah,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 4865 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsuhadi A. Ptnh, dan kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Prworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021;

2. **PT BANK BPD JATENG**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142, Gedung Grinatha Lt. 5, Semarang, diwakili oleh Ony Suharsono, selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius Ridwan Widyadharma, S.H., M.S., PhD. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Ignatius Ridwan Widyadharma & Associates", beralamat di Jalan Sepaton Nomor 16, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2020;
3. **TUSIMAN TORO**, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo, Jalan veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah;
4. **PT BANK DANAMON Tbk. Up. BANK DANAMON KANTOR CABANG UTAMA**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 175, Semarang, Jawa Tengah, diwakili oleh Dadi Budiana dan Herry Hykmanto, selaku Direktur PT. Bank Danamon Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Cahyanto Candra Grahana, dan kawan, Para Karyawan pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk, beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021;
5. **PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Up. BANK BRI KANTOR CABANG PURWOREJO**,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 4865 K/Pdt/2022



berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 1,
Purworejo;

6. **YAN SUDARYANTO**, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo, Jalan veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah;
7. **DEBY SETYA KUMALAWATI**, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo, Jalan Veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah;
8. **OLIVIA MONICA**, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo, Jalan veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah;
9. **LUSIANTO BUDOSENO**, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo, Jalan Veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah, atau Jalan Kartini Nomor 44, Purworejo, Jawa Tengah;
10. **HERMAN PRATIKNO**, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo, Jalan Veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah;
11. **MUDZAKIR**, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo, Jalan Veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah,
12. **KOSIYAH**, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo Jalan veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah;
13. **YAN WIBOWO SANTOSO**, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo Jalan Veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah;
14. **PT BP KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Margo Utomo 40-46, Yogyakarta;
15. **LO LUKMAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo Jalan veteran, Tegalsari, Purworejo,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 4865 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, atau TK Bandung ELKT, Purworejo, Jawa Tengah;

16. AMIR FAISAL, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo Jalan veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah, atau Optik Sambas, Purworejo, Jawa Tengah;

17. CHEN DJOO SIANG, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo Jalan veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah,

18. CHEN DJOO OEE ING, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo Jalan veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah, atau Toko Singkong Purworejo, Purworejo, Jawa Tengah;

19. NYOO KWI THAIJ, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo Jalan Veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah, atau Jalan KH Dahlan Nomor 74, Purworejo, Jawa Tengah;

20. TAN LANG ING, bertempat tinggal di Ruko Plaza Purworejo, Jalan Veteran, Tegalsari, Purworejo, Jawa Tengah, atau Magelang Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989 mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat sah sebagai Pengelola Tanah HPL Nomor 01 termasuk mengalihkannya kepada Para Turut Tergugat yaitu

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 4865 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian tanah Sertifikat HPL Nomor 01 yang berupa 24 Kavling SHGB pecahan dari HGB Nomor 537/Kelurahan Purworejo berbentuk bangunan Ruko Plaza Purworejo seluas 1.967 m²;

4. Menyatakan Para Turut Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik atas SHGB Ruko Plaza Purworejo seluruhnya seluas 1.967 m² harus dilindungi hak hukumnya;
5. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) surat Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989;
6. Menyatakan Surat Bupati Purworejo Nomor 580/1035/2018 tanggal 24 Januari 2018 tidak memiliki dasar hukum karenanya tidak sah dijadikan sebagai dasar alasan tidak diperpanjangnya Surat Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989 antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk melaksanakan Prestasi yaitu memperpanjang dan atau memperbaharui Surat Perjanjian Nomor: 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989 selama 30 (tiga puluh) tahun kedepan terhitung sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2049;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menerima perpanjangan SHGB atas Ruko Plaza Purworejo yang diajukan Para Turut Tergugat selama 30 (tiga puluh) tahun ke depan terhitung sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2049;
9. Menghukum Tergugat agar tidak melaksanakan isi Teguran III yaitu berupa rencana pembongkaran bangunan Ruko Plaza Purworejo milik Para Turut Tergugat pada tanggal 23 April 2020 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
10. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil Penggugat berupa kerugian penolakan perpanjangan ijin pemanfaatan lahan yang tersebut dalam sertifikat HPL Nomor 01 sebagaimana yang tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989 yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini (yaitu perpanjangan/ pembaharuan Surat Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989 dan perpanjangan SHGB Para Turut Tergugat) dapat dijalankan terlebih dahulu *uit voorbaar bijvooraad* meskipun ada upaya *derden verzet*, banding maupun kasasi;
12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan hukum;

Subsida:

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libell*);
2. Subjek gugatan Penggugat keliru (*error in subjecto*);
3. Gugatan prematur;
4. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan kapasitas sebagai Penggugat;
5. Gugatan salah sasaran (*error in persona*);
6. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989 dan merupakan pihak yang tidak beritikad baik;
2. Menyatakan pihak Penggugat Rekonvensi tidak melanggar hukum dalam hal tidak memperpanjang Perjanjian Nomor 590/2430/1989;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 4865 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan semua sertifikat SHGB tanah pada Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989 kepada Penggugat Rekonvensi karena Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989 telah berakhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwr, tanggal 16 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp7.534.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 378/PDT/2021/PT SMG, tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 378/PDT/2021/PT SMG, Jo. Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 4865 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding/dh. Penggugat) PT Inter Wheeler Dunia untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Register Perkara Nomor 378/Pdt.G/2021/PT Smg, juncto Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwr.;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989 mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat sah sebagai Pengelola Tanah HPL Nomor 01 termasuk mengalihkannya kepada Para Turut Tergugat yaitu sebagian tanah Sertifikat HPL Nomor 01 yang berupa 24 Kavling SHGB pecahan dari HGB Nomor 537/Kelurahan Purworejo, berbentuk bangunan Ruko Plaza Purworejo seluas 1.967 m²;
4. Menyatakan Para Turut Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik atas SHGB Ruko Plaza Purworejo seluruhnya seluas 1.967 m² harus dilindungi hak hukumnya;
5. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 4865 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Bupati Purworejo Nomor 580/1035/2018 tanggal 24 Januari 2018 tidak memiliki dasar hukum karenanya tidak sah dijadikan sebagai dasar alasan tidak diperpanjangnya Surat Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989 antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk melaksanakan prestasi yaitu memperpanjang dan atau memperbaharui Surat Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989 selama 30 (tiga puluh) tahun kedepan terhitung sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2049;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menerima perpanjangan SHGB atas Ruko Plaza Purworejo yang diajukan Para Turut Tergugat selama 30 (tiga puluh) tahun kedepan terhitung sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2049;
9. Menghukum Tergugat agar tidak melaksanakan isi Teguran III yaitu berupa rencana pembongkaran bangunan Ruko Plaza Purworejo milik Para Turut Tergugat pada tanggal 23 April 2020 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
10. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil Penggugat berupa kerugian penolakan perpanjangan ijin pemanfaatan lahan yang tersebut dalam sertifikat HPL Nomor 01 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989 yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini (yaitu perpanjangan/ pembaharuan surat perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 06 Juni 1989 dan perpanjangan SHGB Para Turut Tergugat) dapat dijalankan terlebih dahulu *uit vooerbaar bij vooraad* meskipun ada upaya *derden verzet*, banding maupun kasasi;
12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan hukum;

Subsider:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 4865 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 1 Desember 2021 dan 7 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 November 2021 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 2 November, tanggal 1 Desember 2021, tanggal 6 Desember 2021 dan tanggal 7 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat III (Tusiman Toro) dan Turut Tergugat VI (Yan Sudaryanto) yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat lagi membela haknya atau menjalankan kewajibannya, maka dengan demikian tidak dapat lagi digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INTER WHEELLER DUNIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 4865 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT INTER WHEELER DUNIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 4865 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 4865 K/Pdt/2022